



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PT. TIMURAYA JAYA LESTARI (TJL)

DAN

PT. ESTU ADIARTA (INIKARIR GLOBAL)

DENGAN

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

NO. 005/DIR/MOU/VIII/2023 NO. 005/DIR/MOU/VIII/023 NO. 073/Univ.BHAMADA/KL/VIII/2023

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, Selasa, 8 Agustus 2023 antara:

PT. Timuraya Jaya Lestari (TJL), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dalam hal ini PT. Estu Adiarta (IniKarir Global) didalam melakukan aktivitas perekrutan dan pelatihan para tenaga berkeahlian (Perawat dan Bidan) yang akan diberangkatkan ke klien perusahaan pemberi kerja luar negeri dengan Nomor Izin: 9120000502317 Tahun 2022, berkedudukan Hukum di DKI Jakarta, dengan alamat di Jalan Jambore No. 99, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kode Pos: 13720 yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Siswanto M. Muhammad, AMd. Kep., SPd., RN., MHA yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Marketing, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Timuraya Jaya Lestari selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

PT. Estu Adiarta (IniKarir Global), Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal nota kesepahaman ini fungsi PT. Estu Adiarta sebagai fasilitator penyelenggara rekrutmen dan pelatihan bagi tenaga berkeahlian (Perawat dan Bidan) berkedudukan Hukum di Bekasi, dengan alamat Perkantoran Mutiara Bekasi Center, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. A No. 16, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, 17144, Indonesia, yang diwakili oleh Mr. Arie Qurniawan, ST, ACHC yang betindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan oleh Karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Estu Adiarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan,

Universitas Bhamada Slawi, adalah Universitas Ilmu Kesehatan yang memiliki Beberapa Jurusan Bidang Kesehatan, dalam hal ini akan membantu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam mensukseskan perkerutan dan pelatihan alumni-alumni agar siap ditempatkan di perusahaan pemberi kerja luar negeri dengan alamat di Jl. Cut Nyak Dien nomor 16 Kalisapu, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52416 yang diwakili oleh Dr. Maufur yang bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Pembukaan:

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan ini menyatakan mampu memproses dokumen-dokumen penempatan para Calon Tenaga kerja Indonesia diluar negeri sesuai dengan latar belakang pendidikan/pengalaman calon tenaga kerja, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- PIHAK PERTAMA hanya dapat memberangkatkan calon tenaga kerja, yang memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditentukan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Sumber Daya Manusia meliputi Rekrutmen dan Training.
- **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bersedia membantu proses pelaksanaan training bagi calon tenaga kerja keperawatan dan kesehatan yang dibutuhkan oleh klien **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK KETIGA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom yang menghasilkan salah satunya lulusan dalam bidang keperawatan dan kesehatan lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1 Ruang Lingkup Kerjasama

- 1. Ruang Lingkup Kerjasama adalah Rekrutmen, Training dan Penempatan Tenaga Kerja yang berasal dari **PIHAK KETIGA** dengan latar belakang pendidikan keperawatan dan kebidanan.
- Penempatan tenaga kerja ini dapat dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan PARA PIHAK.
- 3. Biaya-biaya yang diperlukan untuk penempatan Calon Tenaga Kerja akan disesuaikan dengan persetujuan klien (user).
- 4. PARA PIHAK setuju memberikan izin untuk mempromosikan nama dan/atau logo masing-masing pihak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kerjasama ini.

1

<u>Pasal 2</u> Jangka Waktu Perjanjian

- 1. PARA PIHAK bersedia untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini selama 3 (tiga) tahun, sejak Perjanjian ini ditandatangani.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1. Membina hubungan dengan pihak pemberi kerja luar negeri terutama di dalamnya adalah untuk mendapatkan surat permintaan tenaga kerja dengan lampiran lengkap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di NKRI.
- 2. Memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dapat dipergunakan dalam aktifitas perekrutan dan pelatihan pekerja berkeahlian (*skilled worker*).
- 3. Menerima pekerja berkeahlian yang telah diseleksi oleh PIHAK
- 4. Memberangkatkan pekerja berkeahlian ke perusahaan pemberi kerja setelah pekerja berkeahlian dinyatakan lolos seleksi oleh pemberi kerja.
- 5. Menjamin terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban pekerja berkeahlian maupun pemberi kerja.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Menerima dan memverifikasi seluruh dokumen permintaan tenaga kerja sehingga mencukupi syarat-syarat untuk diadakannya rekrutmen.
- Menyediakan sistem perekrutan yang handal dan terkendali guna terjaminnya permintaan jumlah maupun kualitas yang diberikan PIHAK PERTAMA.
- 3. Menyediakan tools promosi/informasi baik berupa e-flyer ataupun video yang dibutuhkan oleh **PIHAK KETIGA**.
- 4. Menyediakan fasilitator dan perlengkapan media jika perlu diadakan event sosialisasi.
- Melakukan screening dan seleksi awal calon peserta tenaga berkeahlian.
- Mengadakan training kepada calon lolos screening agar memiliki kemampuan yang mencukupi di dalam menghadapi interview yang diadakan oleh pemberi kerja.
- 7. Setelah peserta lulus seleksi, menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- 8. Memberikan pelatihan kepada tenaga berkeahlian yang lolos seleksi agar dapat memenuhi kualifikasi bahkan menjadikan tenaga berkeahlian sebagai tenaga yang unggul dan bernilai tambah setelah tenaga berkeahlian tersebut bekerja di tempat pemberi kerja.
- 9. Menyerahkan jasa pelayanan selanjutnya kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerja berkeahlian siap diberangkatkan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA:

- 1. PIHAK KETIGA wajib menyediakan Calon Tenaga Kerja yang akan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk keperluan seleksi.
- Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan alumni PIHAK KETIGA mengenai kesempatan bekerja di tempat pemberi kerja.
- 3. Menyediakan tempat/venue jika diperlukan adanya event sosialisasi kepada mahasiswa ataupun alumni PIHAK KETIGA.
- 4. Bersama dengan PIHAK KEDUA memberikan dukungan moral dan penyuluhan kepada orang tua mahasiswa dan alumni agar siap dan mendukung suksesnya proses perekrutan dan pemberangkatan para perawat ke luar negeri.

Pasal 4 Force Majeure dan Pengakhiran Perjanjian

- 1. Perjanjian berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah terlampaui;
 - b. Terpenuhinya ketentuan pengakhiran lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja beserta lampirannya;
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit atau bangkrut oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Atas kehendak dan persetujuan kedua belah pihak;
 - e. Terjadi keadaan memaksa (force majeure).
- 2. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan Force Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, dan terhalangnya pihak yang terkena Bencana untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis dalam waktu 3 X 24 jam agar dapat menjadi pertimbangan.
- 3. Peristiwa yang termasuk dalam Force Majeure dalam pasal ini antara lain: Sabotase, Perang, Epidemi, Huru-Hara Politik, Banjir atau Tsunami, Gempa Bumi, Pemogokan, Resesi Ekonomi, dan segala hal yang diluar kuasa manusia yang semuanya bukan kesalahan atau kelalaian salah satu pihak.
- 4. Semua kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak sebagai akibat keadaan atau kejadian force majeure, sebagaimana dimaksudkan pada pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK menurut kerugiannya masing-masing, dan PARA PIHAK tidak bisa mengklaim maupun menggugat Pihak lainnya.
- 5. Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 3(tiga) bulan sebelum jangka waktu berlakunya Perjanjian ini berakhir. Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka PARA PIHAK diwajibkan tetap menyelesaikan kewajibannya sampai dengan Perjanjian berakhir.

Pasal 5 Penutup

- 1. PARA PIHAK mengakui untuk tunduk dan terikat pada isi Perjanjian ini.
- 2. Apabila ada permasalahan yang timbul dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengupayakan Musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu dan apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** dapat menempuh jalur hukum.
- 3. Perjanjian ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3(tiga) dengan materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, PT TIMURAYA JAYA LESTARI (TJL)

METERAL TEMPER AB4B1AKX448122698

SISWANTO M. MUHAMMAD, AMd. Kep., SPd.,

RN., MHA.

Direktur Marketing

PIHAK KEDUA, PT. ESTU ADIARTA (INIKARIR GLOBAL)

ARIE QURNIAWAN, ST, ACHC

Direktur Utama

PIHAK KETIGA, UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Nor. Maufur

Page 5 of 5